



PUTUSAN

Nomor 1140/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lapompakke Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lapompakke Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Bone, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1140/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 03 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 3 November 2014 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/001/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 03 Februari 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 (tiga) hari dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa

Hal. 1 dari 9 Put. No. 1140/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, tanpa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis disebabkan karena setelah menikah Termohon tidak pernah bersikap baik terhadap Pemohon dan tidak ingin disentuh oleh Pemohon.
4. Bahwa, sejak tanggal 6 November 2014 pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 11 (sebelas) bulan lebih di mana Termohon pergi ke rumah tetangga Termohon hingga akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai Pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/001/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

1. Muh. Kasim bin Berani, umur 43 tahun,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2014 di Kecamatan ----, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya 3 hari tinggal bersma di rumah orang tua Termohon dan belum pernah berhubungan suami istri (Qabla dukhul);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun karena Termohon selalu menghindari meninggalkan rumah dan meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 1140/Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon yang tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

2. Herianto bin Kasim, umur 22 tahun,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2014 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya 3 hari tinggal bersma di rumah orang tua Termohon dan belum pernah berhubungan suami istri (Qabla dukhul);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun karena Termohon selalu menghindari meninggalkan rumah dan meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon yang tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang erdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 5 dari 9 Put. No. 1140/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 03 Nopember 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya 3 hari tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun belum pernah berhubungan suami istri (Qabla dukhul);
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun disebabkan Termohon selalu menghindar meninggalkan rumah dan meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan, karena Termohon menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan suami istri yang sah.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun disebabkan karena Termohon selalu menghindar dan meninggalkan Pemohon, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 1140/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan H. Mustaping, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

t.t.d

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua majelis,

t.t.d

Fasiha Koda, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

t.t.d

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d

H. Mustaping, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
ATK Perkara	:	Rp	50.000.00
Panggilan	:	Rp	600.000.00
Redaksi	:	Rp	5.000.00
Meterai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	691.000.00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 1140/Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)